



PUTUSAN

Nomor 708/Pdt.G/2019/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ **Cerai Gugat** ” yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 14 April 1991, umur 28 tahun, agama Islam, nomor KTP 6472055404910001, pekerjaan Bidan, pendidikan DIII Kebidanan, tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrane, Gang 4 Blok C RT.02 No.06 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat, tanggal lahir : Samarinda, 19 Januari 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S1 Pertanian, tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrane, Gang 4 Blok C RT.02 No.06 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda di bawah Register Perkara Gugatan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA Smd. Tanggal 26 Maret 2019, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/01/III/ 2010, Tanggal 01 Maret 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan A. Wahab Syahrane Gang 4, Blok C, RT 02, No. 06, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda selama 9 tahun
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menikah lagi secara agama dengan wanita lain yang bernama Fitri Handayani, hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi Tergugat yang memberitahukan secara langsung kepada Penggugat melalui telepon, kemudian setelah mendengar hal tersebut Penggugat menanyakan kepastian dan kebenaran hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2017, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah dan sejak

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana

layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara hak asuh anak ini dikarenakan Tergugat belum bekerja, sehingga Penggugat yang menafkahi anak-anak, kemudian secara hukum anak dibawah 12 tahun hak asuhnya berada dalam asuhan ibu kandungnya;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
3. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dipelihara oleh Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas bertanggal 28 Maret 2019 untuk sidang tanggal 08 April 2019 dan relaas panggilan bertanggal 09 April 2019 untuk sidang tanggal 15 April

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, sedangkan tidak hadirnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/01/III/2010, Tanggal 01 Maret 2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeteraikan cukup, (bukti P);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

B. Saksi:

1. Saksi I, umur ...tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi RT.04 No.08 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena pengugat tante saksi dan kenal tergugat sejak menikah dengan pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua pengugat di Jalan A.W. Syahrane, Gang 04 Blok C Rt.02 No.06 Kelurahan Sempaja

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan/pemeliharaan penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak akhir tahun 2012 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran perselisihannya adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Fitri Handayani;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat tetapi penggugat sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan tergugat;

2. Saksi II, umur ...tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT.09 Desa Muara Muntai Ulu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan A.W. Syahrani, Gang 04 Blok C Rt.02 No.06 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak dan kedua anak tersebut dalam asuhan/pemeliharaan penggugat;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak akhir tahun 2012 mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran perselisihannya adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Fitri Handayani;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2017 yang lalu pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat
- tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat tetapi penggugat sudah tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan tergugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2010, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Seberang, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1. Nanda Claudia binti Hemmy dan 2. Siti Maulida binti Jumri, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1. Nanda Claudia binti Hemmy dan 2. Siti Maulida binti Jumri, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga setidak-tidaknya sejak November 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Fitri Handayani dan sejak Oktober 2017 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 20 Februari 2010 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa sejak November 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama Fitri Handayani;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

ضرارا لاضرر ولا

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni:

1. Al-Quran Surat Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

3. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستممرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدة.

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, penggugat dalam posita gugatannya angka 8 bahwa kedua orang anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan/hadlanah penggugat, karena tergugat sebagai ayah kandungnya tidak bekerja dan pula kedua anak tersebut belum mumayyiz hak asuhnya adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak tersebut saat ini telah berada dalam pemeliharaan penggugat dan selama persidangan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka demi kepastian hukum tentang dimana anak-anak tersebut dipelihara

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijamin perawatannya, dan karena anak-anak tersebut masih di bawah umur, karenanya Majelis Hakim sepakat perlu ditetapkan kepada siapa anak tersebut dipelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat tersebut sebagaimana petitum penggugat angka 3 mohon kedua anak penggugat dan tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan penggugat, maka majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat dan menetapkan anak berada dalam asuhan/ hadlanah penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan tergugat di bawah asuhan/pemeliharaan penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan tanggal 09 Syakban 1440

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, terdiri dari : Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H. masing-masing Hakim Anggota dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Dra. J u r a i d a h

H. Burhanuddin, S.H., M. H.

Panitera

Pengganti,
Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hj. Siti Maimunah,

S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp255.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp351.000,00

Putusan Nomor 708/Pdt.G/2019/PA Smd

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)